

**SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas
Utara)**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

MELA
Nim 1611150087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

HALAMA PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Mela, NIM 1611150087 dengan judul "Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakulta Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2020M
1441H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Inham Mahdi, M.H)
NIP. 196503071989031005

(Ade Kosasih, S.H.M.H)
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : MELA NIM : 1611150087 yang berjudul Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara), Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyashah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 21- Juli- 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,.....,2020 M.

.....1441H.

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqyashah

Ketua

Sekretaris

(Dr. Imam Mahdi, S.H.M.H)
NIP.196503071989031005

(Ade Kosasih, S.H.M.H)
NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

(Drs. H. Supardi, M Ag)
NIP.196504101992031007

(Etry Mike, S.H.M.H)
NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2020M
1441H

Mahasiswa yang menyatakan



NIM. 1611150087

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخارى)

Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quraan dan yang mengajarkannya

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil`alamin

Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah SWA yang maha Agung dan Maha tinggi yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman serta senantiasa bersabar dalam menjalankan roda kehidupan ini. Atas Izin Allah SWT, maksa skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ✚ Kedua orang tua tercinta ayahanda Muhtar dan ibunda Sunnia, yang tiada henti-hentinya memberikan do`a, motifasi, semangat, kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tergantikan.
- ✚ Kepada ayunda tercinta Miyar, S. Pd, yang selalu memberikan semangat serta motifasi dan yang selalu membantuku.
- ✚ Kepada adik-adiku yang sangat aku sayangi Ice Teisnawati dan Aprin semoga kalian bisa mengikuti jejak langkah baik ayunda ini.
- ✚ Kepada kakakku Wira Hadi Kusuma, M. Si terimakasih banyak karena telah memberi dukungan dan telah membantu adikmu ini.
- ✚ Saudar sepupu terbaikku Ulil Amri, S.H, Ilham Muhajirin, Nia Carolina, Aslim Mahendra yang selalu mendukung dan mendo`akan kesuksesanku.
- ✚ Untuk keluarga besarku, terimakasih banyak telah mendukungku, terimakasih banyak telah mengajarkanku tentang agama, mendo`akanku dan menasehatiku.
- ✚ Untuk Soni Rahmadi yang menjadi teman berjuang, membantuku dan selalu ada disetiap keadaanku.
- ✚ Teman-teman kelas HTN A (Internasional) Angkatan 2016 teman seperjuangan yang aku sayangi.
- ✚ Untuk seluruh guru dan dosenku yang sejak di Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku.
- ✚ Almamater yang telah menempahku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dikotomi Islam Dan Sekularisme Dalam Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Era Reformasi”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
5. Dra. Elyawati selaku Kasubag Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

6. Masril, S.H M.H Selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motifasi.
7. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
8. Ade Kosasih, M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan .
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2020
Penulis

MELA
NIM. 1611150087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PENGSAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Hukum Pembangunan	14
B. Teori Otonomi Desa.....	33
C. Pembangunan Dalam Islam.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis	44
B. Kondisi Demografi.....	46
C. Kebudayaan Dan Keagamaan	46
D. Pendidikan.....	47
E. Kondisi Pemerintahan Desa	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Di Desa Sungai Lanang.....	51
B. Sistem Perencanaan , Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Menurut Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tingkat Pendidikan	47
Tabel 3.2 : Sarana Dan Peasarana	49
Tabel 3.3 : Struktur Pemerintahan Desa	50

ABSTRAK

SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara) oleh: Mela, NIM: 1711150087. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H.M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di desa Sungai Lanang, (2) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang dan mengetahui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan akan tetapi belum berjalan dengan baik karena sistem perencanaan yang masih kurang melibatkan masyarakat, kemudian pelaksanaan yang belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengawasan yang tidak jelas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. 2. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menurut hukum Positif, berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 di atur dalam Pasal 80, pasal 81 dan pasal 82, Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam ialah pembangunan yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Dan dalam perencanaan pembangunan lebih mengutamakan musyawarah serta memikirkan baik buruknya dari perencanaan tersebut, dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat.

Kata kunci: *Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Pembangunan desa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Namun pelaksanaan pembangunan desa di desa Sungai Lanang belum maksimal, karena pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 81 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.

Adapun yang dimaksud dengan Desa sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 adalah

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa

Sungai Lanang adalah desa di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan Indonesia. Desa ini di mekarkan dari desa Sungai Jauh pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu. Sebagaimana kondisi desa pada umumnya Desa Sungai Lanang masih memerlukan infrastruktur yang baik dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya ialah petani. Didalam pembagunan Desa Sungai Lanang yang kurang merata di karnakan kurang optimalnya kebijakan kepala desa dalam menata desa dan kendala selanjutnya yang terdapat dalam ruang lingkup desa yaitu kurangnya pengawasan dari masyarakat atas kinerja perangkat desa.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa pembangunan desa yang ada di Desa Sungai Lanang belum berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sehingga mendorong penulis untuk meneliti sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, apakah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, sistem perencanaan pelaksanaan dan pembangunan desa yang dimaksd adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara, termasuk didalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang

mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembangkan dan didayagunakan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan².

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi³. Dalam melaksanakan pembangunan desa haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, sedangkan kondisi fasilitas desa yang ada di Desa Sungai Lanang belum sesuai dengan apa yang direncanakan ketika dilaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa. Pembangunan desa yang ada di Desa Sungai Lanang perlu ditingkatkan dikarenakan fasilitas desa yang masih kurang seperti belum ada balai desa atau kantor desa, sedangkan perencanaan pembangunan telah lama direncanakan akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana.

Agar berbagai sarana dan tujuan pembangunan desa di Desa Sungai Lanang dapat tercipta secara efektif diperlukan peningkatan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa menyeluruh dan terpadu. Adapun pengawasan desa ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas

² Wahyudin kassa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015), h. 35.

³ Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 275.

sumberdaya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aturan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa tersebut.

Di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁴

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah pedesaan yang kemudian dapat

⁴ Wahjudin Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015), h. 72

menjadikan desa yang mandiri yang dapat mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik. Pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan.⁵

Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa tim penyusun RPJM menyusun laporan pengkajian keadaan desa. Adapun laporan yang dimaksud adalah dituangkan dalam berita acara yaitu dilampiri dokumen. Sedangkan yang terjadi di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ialah tidak ditemukan adanya dokumen perencanaan pembangunan desa.

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan desa secara efisien dan efektif, di samping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Menurut bapak Sulaiman yang merupakan warga desa Sungai Lanang, pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diusulkan ketika musyawarah desa. Pelaksanaan yang dilaksanakan didesa tidak sesuai dengan

⁵ Muhammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 290.

apa yang direncanakan sebelumnya, yaitu rencana pembangunan kantor kepala desa yang sampai sekarang belum terlaksana.⁶

Pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Namun dilihat dari apa yang terjadi di desa Sungai Lanang, itu berarti pengawasan dari masyarakatnya yang tidak jelas.

Berdasarkan Fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul : Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis meemukakan penelitian yang diharapkan dapat lebih terang yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di desa Sungai Lanang?
2. Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum positif dan hukum Islam?

⁶ Hasil wawancara kepada masyarakat desa, 12 Desember 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu

syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu hukum pada Fakultas Syaria`h IAIN Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Badasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pembangunan desa. Antara lain :

Skripsi oleh Muhammad Irwan Pebrianto, IAIN Bengkulu. Dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Dusun Raja (Studi Impelementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Hukum Islam)” 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dan hukum islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sistem perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan keikutsertaan masyarakat desa.

Skripsi oleh Akhmarudin, UNI SUSKA Riau. Dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun” 2013. Adapun skripsi tersebut membahsa tentang analisis perencanaan pembangunan yang ada di desa Penarah. Sedangkan penelitian yang akan dibahas iyalah tentang seitem perencanaan pembangunan yang ada di

desa Sungai Lanang yang berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi oleh Hj. Sitti Nurfatimah Rahman, Universitas Hasanuddin. Dengan Judul “Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa” skripsi tersebut membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong. Sedangkan yang akan di lakukan oleh peneliti ialah tentang bagaimana sistem perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sungai Lanang.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, banyak ditemukan penelitian-penelitian yang membahas tentang perencanaan pembangunan. Namun belum ada yang membahas tentang Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musirawas Utara). Jadi peneliti ingin meneliti tentang perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sungai Lanang yang berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun belum ada yang membahas tentang Penelitian terdahulu digunakan penulis untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan dilakukan penulis angkat dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan Penelitian ini berlangsung sejak observasi dan selama 1 (Satu) Bulan dan dilakukan di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber informan melalui wawancara dan dokumentasi.

b) Sumber Data Sekunder

Bahan Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah.

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penentuan ini yaitu *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel

yang memberi kebebasan pada peneliti dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Sungai Lanang dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa mengetahui akan sistem perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sungai Lanang.
- b. Ketua BPD Sungai Lanang dengan pertimbangan yang melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- c. Sekretaris Desa Sungai Lanang dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. 3 orang Tokoh Masyarakat Sungai Lanang dengan pertimbangan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah. Adapun instrumen yang digunakan yaitu media perekam suara dan alat tulis untuk dicatat.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data fengan tahapan-tahapan yaitu,

- 1) *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,
- 2) *Organizing* yaitu menyusun data-data yang berkaitan dengan peran BPD dalam Perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 3) *Analizing* yaitu menganalisa perencanaan pembangunan desa di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

7. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembangunan desa yang ada di Desa Sungai Lanang, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti menggunakan teknik analisa metode berfikir induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisa atau

kesimpulan yang bersifat umum. Sumber lain menyatakan bahwa metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif⁷

⁷ Hasan, *Penalaran Induktif dan Deduktif*, <http://hasanaguero.wordpress.com>, diakses pada 24 Desember 2012

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia. Karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.⁸ Teori Hukum Pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja.⁹ Di samping teori hukum pembangunan dalam pembahasan ini memakai teori-teori yang sejalan dengan pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan.

Lahirnya Teori Hukum Pembangunan dilatarbelakangi oleh kondisi yang paradoksal, di tengah kesibukan pembangunan ada kesan kurangpercayaan kepada hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Kesan ini berkaitan dengan pandangan konservatif tentang hukum yang menitik beratkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis. Anggapan hukum tidak dapat

⁸ Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, November 2017), h. 98

⁹ R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif, dalam Kertha Patrika*, Edisi Khusus, Tahun 2010, h. 3

memainkan perasaan hukum arti proses pembaharuan, sebuah adagium kita tidak dapat berevolusi dengan Sarjana Hukum. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah, perkembangan budaya yang tanpa batas territorial, globalisasi, dan peradaban global.¹⁰

Teori hukum pembangunan dan elaborasinya pada awalnya, yaitu sekitar tahun 1969, bukan dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah teori melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pada Teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini diberi nama Teori Hukum Pembangunan atau lebih sering disebut dengan Mazhab UNPAD.

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi munculnya teori ini. Pertama, adanya anggapan hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa ini.¹¹ Kedua, Teori Hukum Pembangunan secara filosofis bukanlah dibangun tanpa dasar fundamental yang kuat, melainkan disokong oleh konsep-konsep hukum dan aliran-aliran dalam filsafat hukum gaek mulai, yaitu:

¹⁰ R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan*...h. 4

¹¹ R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan*...h. 8

1. Aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, Grotius, inti dari aliran ini adalah hukum itu berlaku umum dan universal.
2. Aliran positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat (John Austin) atau merupakan kehendak dari Negara (Hans Kelsen).
3. Mazhab sejarah lahir di Jerman dan dipelopori oleh Carl Von Savigny yang menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh Agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis-religius (kosmis).
4. Aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh: Eigen Ehrlich (Jerman) yang ternyata juga berkembang di Amerika Serikat (Roscoe Pound) aliran ini menyatakan hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
5. Aliran *pragmatic legal realism* yang lahir di Amerika Serikat dipelopori oleh Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

6. Aliran *Marxis jurisprudence*, yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa hukum harus memberi perlindungan pada golongan ekonomi lemah.
7. Aliran *anthropological jurisprudence*, yang dipelopori oleh Northorp dan Mac Dougal (hukum mencerminkan nilai sosial dan hukum mengandung sistem nilai).

Memahami pembangunan hukum secara konseptual di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemahaman Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, keterkaitan itu terjadi mengingat pemikiran beliau telah diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dalam GBHN 1973-1983. Bahkan sampai sekarang pengembangan Teori Hukum Pembangunan tersebut masih relevan.¹²

Pokok-pokok pikirang yang melandasi konsep Mochtar yang secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diperlukan, bahkan mutlak perlu, dan selajutnya adalah bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki olehpembangunan dan pembaharuan itu.¹³

1. Pembangunan

¹² R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan*....h. 9

¹³ Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan*...h. 100

Hakekat dari pembangunan yaitu proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari sebuah pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah yang menuju kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan perlu juga memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan kesadaran serta peran aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam menunjang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Kepala Desa tentu adalah oerang yang sangat bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Tentunya untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin dianggap mampu untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasinya terhadap

pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan bersama.¹⁴

Sebagai bentuk dari keinginan yang sangat kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya yang ada di desa, pada tahap awal pemerintah kabupaten harus mampu menjalankan peran sebagai penggerak guna memacu pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karenanya pembangunan desa dengan segala permasalahannya tentu merupakan pembangunan yang langsung berkaitan dengan sebagian terbesar masyarakat yang berada ditingkat desa dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik dikarenakan adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat desa.¹⁵

2. Desa

¹⁴ Wayan Mahayana, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013, h. 401

¹⁵ Wayan Mahayana, *Peran Kepala Desa...* h. 403

Adapun yang dimaksud dengan Desa sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Poin 1 dimana dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat.

1. Pengertian Pembangunan Desa

Adapun yang dimaksud dengan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dengan tujuan untuk

¹⁶ Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Desa

kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak juga terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik. Haruslah melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.¹⁷

Dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting. Dikarnakan pembangunan desa memiliki cangkupan yang sangatlah luas karena merupakan dasar dari suatu pembangunan. Pembangunan desa adalah wujud dari peningkatan kualitas hidup serta berkehidupan masyarakat desa. Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa salah satunya haruslah mengacu kepada pencapaian dari tujuan pembangunan tersebut, adapun tujuan dari pembangunan desa ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat mandiri, sejahtera serta berkeadilan. Karena pembangunan desa ialah salah satu tujuan utama dari implementasi Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.¹⁸

¹⁷Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015), h. 266-267

¹⁸ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), h. 3

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya sekedar membahas tentang pembangunan fisik tetapi juga tentang pembangunan non fisik yang tentu sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Adapun yang menjadi faktor utama dalam pembangunan desa ialah sumber daya manusianya. Dan pembangunan masyarakatnya haruslah ditingkatkan dan diperbaiki sebagai penunjang adanya pembangunan. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan diadakannya aktifitas-aktifitas yang dinilai positif maka dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran yang akan terus meningkat. Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pusat khususnya Kementrian Desa yang merupakan pencetus adanya pendampingan tersebut. Yang mana pendampingan tersebut merupakan pendampingan yang secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan desa dengan maksimal

sehingga. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang menjadi cita-cita awal. Secara khusus yang harus dilaksanakan dalam pembangunan desa sebagai berikut :¹⁹

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Adapun tujuan dari pembangunan jangka panjang ialah dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan

¹⁹Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan....*h. 262-263

masyarakat desa secara langsung dilakukan dengan adanya peningkatan kesempatan tenaga kerja, kesempatan untuk berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Jadi secara tidak langsung telah meletakkan dasar-dasar yang begitu kokoh bagi peningkatan pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek ialah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dalam memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan dari pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan. secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak asasi manusia serta tetap menjunjung tinggi keadilan terhadap seluruh masyarakat.

5. Peraturan Desa

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini tentu berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan Desa berfungsi sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, memudahkan pencapaian tujuan, sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, sebagai dasar .penerapan sanksi atau hukuman serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.²⁰ Ketentuan perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan

²⁰ Lusi wulandari, *Strategi perencanaan pembangunan desa di desa sukaresik kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran*, jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, vol. 3, no. 3, 2017, h. 59

ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat atas prioritas dan kebutuhan masyarakat.²¹

Dalam melakukan misi untuk menjadikan sebuah desa menjadi yang mandiri ialah sesuatu yang hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses mulai dari perencanaan pembangunan desa yang baik.

Untuk menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, tidak hanya adanya kesempatan. Tetapi merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk dijadikan prioritas dalam kegiatan pembangunan desa tersebut. Adapun proses perencanaan yang dikatakan baik, maka harus menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah tentu akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam bekerjasama dan menjalankan program pembangunan desa tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan.

Selama pelaksanaan perencanaan pembangunan desa seorang pendamping sudah harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik,

²¹ Imam Mahdi, *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jurnal Al-Imarah Vol. 2, No. 1, 2017, h. 2

dengan hanya cara ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah yang ada di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Dikarenakan pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan desa serta pelaksanaan program-programnya sangatlah penting dilakukan. Dengan demikian maka akan terlaksana bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baiksesuai dengan apa yang dicita-citakan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa tentu pemerintah desa harus sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai pemerintah desa, akan tetapi harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten atau Kota. Pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknisnya tentu dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desa, Kepala Desa dengan didampingi oleh seorang pendamping yang professional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi²² :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan secara umum adalah²³ :

- a) Kegiatan yang dilakukan harus berhubungann dengan kebutuhan dasar masyarakat
- b) Pembangunan masyarakat yang seimbang memerlukan penerapan program dengan beberapa tujuan.
- c) Perubahan sikap masyarakat sangat penting dicapai pada tahap awal pembangunan
- d) Pembangunan ,masyarakat menghendaki peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih baik, revitalisasi pemerintah lokal dan transisi menuju administrasi lokal yang efektif.

²² Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 19

²³ Mukmin Muhammad, *Perencanaan Pembangunan*, (Makasar, CV.Dua Bersaudara 2017), h. 9-10

- e) Pelatihan pemimpin lokal agar menjadi salah satu tujuan program
- f) Mendorong partisipasi wanita dan pemuda
- g) Agar efektif, perlu bantuan pemerintah secara intensif dan
- h) Extensive pada proyek-proyek atas inisiatif masyarakat

7. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁴

Dari pengertian tersebut diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun pelaksanaan pembangunan desa, selama pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa tentu harus melakukan

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa serta masyarakat desa tersebut. Sebagaimana menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa, ada dua pelaksanaan pembangunan yang ada desa yaitu pembangunan desa yang berskala lokal desa dan ada juga pembangunan sektoral dan daerah yang memasuki kawasan ke desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentu saja berskala Lokal Desa dan telah dilaksanakan sejak ditetapkannya APB Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya ialah pembangunan desa berskala lokal ini telah melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya agar berjalan sesuai perencanaan awal. Adapun yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ialah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa selama pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berlangsung.

Setiap pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah tentu seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Adapun program tersebut didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan menata pelaksanaan program pendampingnya sendiri. Dan semua program tersebut telah disepakati dan di bahas pada

saat adanya musyawarah Desa yang telah diselenggarakan oleh BPD. Perangkat desa beserta dengan masyarakat desalah yang melaksanakan peogram sektor dan program daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah diakoordinasikan oleh Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ada dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan
- b. Penetapan rencana kerja (Renja)
- c. Sosialisasi
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
- e. Penyiapan dokumen administrasi
- f. Pengadaan tenaga kerja
- g. Pengadaan barang dan material

2. Tahapan pelaksanaan

- a. Rapat kerja pelaksana kegiatan
- b. Pemeriksaan kegiatan
- c. Perubahan kegiatan
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
- e. Penyiapan laporan keuangan

f. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja

8. Pengawasan Pembangunan Desa

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²⁵ Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahanya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa yang dilakukan dengan cara partisipatif oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan efisien. Dan kegiatan tersebut tentunya sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota agar terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat yang sangat baik. Adapun kegiatan ini sangatlah menentukan kegiatan pembangunan desa dikarenakan pengawasan ini merupakan hal yang paling mendasar dalam pembahasan musyawarah desa.

²⁵ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Ghalia Indonesia Jakarta), h. 93

Pengawasan selalu dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa serta selalu dilakukan pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun Penilaian yang perlu dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa yang tengah melakukan pembangunan desa.

Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Bupati atau Wali kota adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas tersebut bahwa telah diberikan gambaran oleh Bupati atau Walikota yaitu dimana pemerinta daerah juga ikut serta dalam memberikan pengawasan twehadap pembangunan desa, dengan harapan terciptanya sebuah pembangunan desa yang ideal. Dan juga pemerintah desa berkewajiban mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa ini pasti juga tentu akanada yang namanya keterlambatan sebuah pelaksanaan

kegiatan, maka dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memberikan penjelasan tentang adanya sanksi yang akan diterima oleh pemerintah desa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Adapun yang akan dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas terjadinya keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut diakibatkan ketidak mampuan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa.
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.
- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan apabila ada sebuah keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota wajib memberikan teguran sekaligus memberikannya solusi untuk permasalahan keterlambatan atau kelalaian tersebut, agar terlaksananya pembangunan desa yang sesuai dengan apayang ditargetkan dan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dikarenakan pembangunan desa merupakan bagian terpenting dari sebuah pembangunan nasional. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian di cakupan desa, tentu hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

B. Teori Otonomi Desa

Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sehingga desa bebas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yaitu dalam kerangka otonomi desa. Otonomi desa berasal dari dua suku kata yaitu otonomi dan desa. Otonomi berasal dari kata *autonomy* yang terdiri dari dua kata yaitu *auto* dan *nomy*, *auto* memiliki makna sendiri sedangkan *nomy* sama halnya dengan *nomos* diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri.²⁶ Otonomi biasanya selalu dikaitkan dengan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 yang mengandung arti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Adapun dengan desentralistik adalah salah satu sendi susunan organisasi negara yang

²⁶Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), h. 32.

diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil, atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah.²⁷

Budi B. berpendapat bahwa yang dengan Otonomi Desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat Desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusannya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.²⁸

Desa merupakan bagian dari segala daya terhadap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukan otonom yang di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan demikian otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan aspirasi dari masyarakat yang ada di desa tersebut. Adapun dikatakan demikian karena diindikasikan dengan adanya tingkat

²⁷Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.2

²⁸Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000), h. 52

keragaman yang tinggi sehingga menjadikan desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan juga yang paling nyata adanya.²⁹

Seiring berkembangnya zaman dalam kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya negara yang dikatakan modern, mewujudkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan, ialah dengan adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Dengan adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru. Dimana pada masa itu menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa adanya kepedulian dan terkesan tak menghiraukan adanya keanekaragaman masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Dengan demikian dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Adapun imbas dari berlakunya undang-undang tersebut dapat dilihat dari hampir setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga dengan demikian mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang sangat luas bagi desa untuk dapat merencanakan dan mengatur sendiri pembangunan desa yang merupakan

²⁹ Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa...*h. 54

kebutuhan yang sangat nyata dari masyarakat dan tidak pula selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Sebagaimana dikutip oleh Ade Kosasih, widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.³⁰

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan kegiatan pengembangan masyarakat dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan

³⁰ Ade Kosasih, *Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Al-Imarah. vol.1, no. 1. 2016, h. 29

ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 28 februari 2019, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan sejak tanggal 28 februari 2019. Dan adapun dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 ini adalah pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk mengurus dan melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, juga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

C. Pembangunan Dalam Islam

Konsep pembangunan yang terdapat dalam hukum islam bersifat menyeluruh. Sangat berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lainnya yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam hukum islam lebih dari itu. Pembangunan dalam hukum islam ialah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, tidak lain yaitu kesejahteraan umat. Oleh karena itu, konsep pembangunan dalam hukum islam dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia yang seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan hukum islam tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin terlihat apabila dikaji melalui landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan hukum islam terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b) Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu).

Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

- c) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan dalam hukum islam dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan tersebut diatas jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut hukum islam mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun tentunya juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi sangat penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan

inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang berlandaskan hukum islam.³¹

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, dan termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam agama islam. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh atau wakil Allah di muka bumi. Bertugas untuk memakmurkan bumi. Adapun kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang menjadi dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan yaitu:

1. Potensi kebaikan atau al-taqwa.
2. Potensi keburukan atau al-fujur.

Selanjutnya dalam islam juga dikenal istilah tazkiyah, adapun yang dimaksud dengan tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan

³¹Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma agama Islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Allah Yang Maha Esa.

Pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah dijelaskan dalam Al-Quraan yaitu surah Ar-Ra`d ayat 11 :

لَهُمْ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۖ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra’d: 11)

Dari ayat tersebut diatas penulis menyimpulkan, jelas bahwa jika suatu kaum atau bangsa ingin berubah maka kaum tersebut harus berusaha terlebih dahulu, berusaha dan mencari cara bagaimana kaum tersebut dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus serta perlu mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka jika tidak ada usaha dari kaum itu sendiri untuk merubahnya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN


A. Kondisi Geografis

Desa Sungai Lanang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Rawas Ulu dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungai jauh Pada tahun 2010. Desa yang saat ini di pimpin oleh Bapak Muhammad Rajib Akbar ini berpenduduk sebanyak 1.580 jiwa. Saat ini Pemerintahan Desa terus berbenah dari mulai tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur sarana an prasarana, dan juga pembangunan SDM. Dengan demikian diharapkan Visi Desa Sungai lanang dapat terwujud. Selain itu potensi dari segi pertanian juga terus dikembangkan melalui kelompok tani.

Desa Sungai Lanang memiliki Enam dusun. Masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dusun. Selain itu pemerintah Desa Sungai lanang Kecamatan Rawas Ulu juga memiliki lembaga dan organisasi seperti PKK, LPMD dan Karang Taruna. Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Secara geografis Desa Sungai lanang Kecamatan Rawas Ulu memiliki jarak tempuh sejauh 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan dari Ibu Kota Kecamatan memiliki jarak tempuh sejauh 10 Km.

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber: Perda Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2019

Batas wilayah Desa Sungai Lanang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Jambi. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kijang Kecamatan Rawas Ulu. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Nibung Rawas Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jadi Mulya 1 Kec, Nibung.³²

Desa Sungai Lanang memiliki iklim sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu dikenal dengan 2 (Dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau dimulai pada bulan Juli hingga Desember dan Musim Hujan dimulai pada bulan Januari hingga bulan

³² *Perofil Desa Sungai Lanang Tahun 2020*

Juni. tertinggi pada bulan Januari mencapai 1.182 M (hasil pantauan beberapa stasiun atau Pos pengamatan) dan terendah pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.³³

B. Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2020, Jumlah penduduk adalah 1.580 jiwa terdiri dari Laki-Laki 803 jiwa dan Perempuan 777 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 400 KK. dengan penganut Agama Islam 100%.

C. Kebudayaan Dan Keagamaan

Kebudayaan masyarakat dalam suatu daerah adalah bagian dari modal sosial dan pondasi utama dalam pembangunan. Sehingga pemahaman akan kebudayaan suatu masyarakat secara terpadu dan komprehensif merupakan suatu keharusan agar pembangunan yang tercipta tidak bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat suatu daerah. Begitu pula dengan Agama, agama merupakan aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Agama adalah keyakinan yang dipercaya yang dapat menjadi pegangan hidup karena ajaran agama merupakan nilai-nilai mendasar untuk kehidupan manusia yakni akhlaq, dan taqwa. Mayoritas penduduk di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara memeluk agama islam.

³³ *Perofil Desa Sungai Lanang Tahun 2020*

Adapun Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan masyarakat di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Memiliki 1 masjid dan 1 musholah.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan juga merupakan modal utama pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali.

Adapun keadaan penduduk yang ada di Desa Sungai Lanang menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan di Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	250	292	542
2	SD/MI	235	328	563
3	SLP/MTS	75	156	231
4	SLTA/MA	104	119	223
5	SLD3/Sarjana	12	9	21

Sumber : Perofil Desa Tahun 2020

E. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Sungai Lanang memiliki Enam dusun. Masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dusun. Selain itu pemerintah Desa Sungai lanang Kecamatan Rawas Ulu juga memiliki lembaga dan organisasi seperti PKK, LPMD dan Karang Taruna. Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

1. Sumber Daya Alam

Desa Sungai Lanang memiliki lahan pertanian seluas 34 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal. Lahan perkebunan dan pekarangan yang seluas 14 Ha, belum dikelola secara maksimal. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sungai lanang Kecamatan Rawas Ulu adalah Petani (petani karet, kelapa sawit).

2. Sumber Daya Kelembagaan

Secara kelembagaan Desa Sungai Lanang memiliki kelembagaan perangkat mulai dari Kepala Desa Kepala Dusun, Kaur dan kelembagaan yang lain baik BPD LPMD serta kelompok kelompok di

Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagamaan. Selain itu partisipasi ibu-ibu PKK serta kader posyandu binaan bidan ikut serta berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan khususnya terkait dengan pelayanan Dasar, kesehatan ibu dan anak serta pendidikan usia dini. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, Perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.

3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Desa yang telah terbangun berdampak sangat positif untuk kelancaran transportasi akses masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian desa,.

Khususnya bidang pertanian. Berbagai sarana yang telah terbangun diantaranya, pembangunan Gedung Olahraga (Sorga), Drainase, jalan rabat beton menuju perkebunan masyarakat, Sarana Air bersih dan pengelolaan dan pembinaan Posyandu.

Tabel 3.2
Sarana Dan Prasarana
Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara


No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah (Unit)
1	Gedung Sekolah Dasar	1
2	Gedung Masjid	1
3	Gedung Musholah	1

4	Gedung Olahraga	1
5	Gedung Kantor Desa	-
6	Gesung Pos Kamling	1

Sumber : Perofil Desa Tahun 2020

4. Struktur Pemerintahan Desa

Tabel 3.3
Struktur Pemerintahan Desa
Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Di Desa Sungai Lanang

1. Tahap Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan desa adalah salah satu bentuk atau wujud tata kelola pemerintahan di Desa yang lebih baik, Demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa maka disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan Nasional. Menurut Kepala Desa, Desa sungai Lanang telah menerapkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.³⁴

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk ditelaah yaitu mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan dimulai dengan Musyawara Rencana Pembangunan ditingkat kelurahan atau desa.³⁵ Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan pedesaan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diawali dari kegiatan yang disebut sebagai “Musyawara Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)”. Kegiatan ini dilaksanakan pada lingkup desa sebagai forum untuk menyerap aspirasi warga mengenai masalah-masalah yang dirasakan dan kebutuhan program atau kegiatan pembangunan. Aspirasi mana

³⁴ Hasil wawancara dengan perangkat Desa Sungai Lanang pada tanggal 17 Juni 2020

³⁵ Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan* ...h. 179

selanjutnya dibawa ke forum yang lebih tinggi, melalui kegiatan yang disebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Mengamati bagaimana pelaksanaan Musrenbangdes yang ada di Desa Sungai Lanang, ketua atau perangkat desa tersebut hadir turut serta membahas rencana pembangunan desa serta mendengarkan aspirasi warga mengenai rencana pembangunan. Namun yang menjadi permasalahannya ialah hanya beberapa warga saja yang ikut serta atau terlibat dalam musyawarah tersebut dengan demikian tidak semua yang hadir sungguh merepresentasikan masalah dan kebutuhan masyarakat. Situasi ini tentu dapat berdampak tidak terakomodasikannya kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Indikasinya ialah bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes ternyata tidak merata. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hendri bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa kurang melibatkan masyarakat desa sehingga aspirasi masyarakat desa tidak tersampaikan dengan baik.³⁶

Oleh sebab itu pada waktu yang akan datang ketentuan tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa yang bagus tersebut ialah dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa tanpa terkecuali tentu perlu dilaksanakan. Kemudian perangkat desa dapat memonitor dan mendorong kegiatan tersebut. Sehingga semua masalah, kepentingan dan kebutuhan warga desa dapat terpenuhi. Selanjutnya mengenai musyawarah desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah

³⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Lanang pada tanggal 10 juni 2020

Rencana Pembangunan (Musrengbang) Musi Rawas Utara, bahwa Musrenbang mencakup unsur di lingkup desa seperti tokoh pemuda, pengurus PKK, pos PAUD, Karangtaruna. karena unsur ini belum melibatkan maka pada waktu mendatang petunjuk Musrenbang perlu dilaksanakan dengan baik supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemerintah Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara merencanakan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019. Dana digunakan untuk membangun berbagai fasilitas umum dan kantor desa Sungai Lanang. Kepala Desa Rajib Akbar mengatakan, “pada tahun anggaran 2019, pemerintah desa Sungai Lanang telah merencanakan pembangunan infrastruktur. Seperti kantor desa dengan menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp 245 juta. Hal itu dilakukan lantaran kondisi desa Sungai Lanang belum memiliki kantor desa. Kantor desa tersebut akan dibangun dengan luas 10 x 20 meter.³⁷

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang

³⁷ Hasil wawancara dengan perangkat Desa Sungai Lanang pada tanggal 17 Juni 2020

tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati atau walikota.

Berdasar ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 81 ayat 1 maka pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Tampaknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nita bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Lanang belum sesuai dengan perencanaan, dimana pada saat perencanaan pembangunan desa telah merencanakan pembangunan kantor desa namun sampai saat ini belum terlaksana³⁸. Maka hal ini perlu diperhatikan lagi.

Selain itu berdasar temuan penelitian tampak bahwa masalah pembangunan utama di Desa Sungai Lanang tidak hanya masalah infrastruktur atau untuk hal-hal fisik saja melainkan masalah lain yaitu non fisik diantara ialah kemiskinan, pengangguran, bantuan atau dukungan modal usaha dan pendidikan seperti banyaknya anak putus sekolah. Memperhatikan proporsi usulan kegiatan pembangunan di desa tersebut tampak mayoritas anggaran atau kegiatan yang diusulkan dominan pada hal-hal fisik atau program fisik yang dampaknya tidak secara langsung menyentuh pemecahan masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan pendidikan. Kedepan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai hal ini. Bahwa infrastruktur seperti jalan, pembangunan gedung olahraga, penerangan jalan itu penting memang demikian namun program yang secara

³⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Lanang pada tanggal 10 juni 2020

langsung dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran dan pendidikan seperti banyaknya putus sekolah tidak dapat diabaikan. Desa Sungai Lanang memang telah memasukkan program bantuan penanaman pemodal bagi usaha-usaha rumah tangga atau kelompok, namun hal ini belum telaksana. Sebagaimana dikatakan oleh ibu Yurna selaku warga Desa Sungai Lanang, desa memang telah membuat program bantuan penanaman modal namun belum telaksana sebagaimana yang diharapkan.³⁹

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk pendampingan yang melibatkan suatu pola bentuk hubungan pemerintahan atau hubungan desentralistik. Pelaksanaan pengawasan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan terciptanya tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Dan melalui pengawasan terciptanya suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan suatu penentuan atau mengenai sejauh mana pelaksanaan kinerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mengetahui sejauh mana kebijakan dan keputusan serta penyimpangan pimpinan yang menjalankan pelaksanaan kerja tersebut

Adapun dibidang pengawasan, pemerintah memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa melalui Inspektorat Kabupaten atau Kota. Pemerintah kabupaten atau kota melalui Inspektorat Kabupaten atau Kota, menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan

³⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Lanang pada tanggal 11 juni 2020

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di desa. Disamping itu, pemerintah juga memberikan sanksi kepada kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mencermati hal tersebut, adapun sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Lanang belum jelas, dikarenakan hubungan desa dengan supra desa sebatas dianggap sebagai susunan pemerintahan dibawah subsistem pemerintahan daerah kabupaten atau kota.

Kemudian mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Namun hal tersebut belum terlaksana dengan baik dimana pengawasannya yang masih kurang, dikarenakan masyarakat kurang memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Andi, bahwa kita sebagai masyarakat awam tidak begitu memahami akan fungsi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴⁰ Maka untuk selanjutnya hal ini perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah diperlukannya sosialisasi ataupun pembinaan terhadap masyarakat, agar

⁴⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Lanang pada tanggal 11 juni 2020

masayarakat bisa ikut berpartisipasi terhadap pembangunan desa sekaligus pembangunan daerah.

B. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Hukum Positif

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup. Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dipasilitasi oleh desa melalui pembangunan desa. Pembangunan dilaksanakan dalam upaya mepercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 yaitu menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejatraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangugulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa iyalah meliputi tahapan adapun tahapan yang pertama adalah perencanaan, sedangkan yang kedua adalah tahapan prlaksanaan dan tahapan yang terakhir adalah pengawasan. Adapun

tahapan-tahapan yang dimaksud tentu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Alexander Abe perencanaan adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan atau apa yang hendak dicapai, kegiatan iyalah tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan, dan waktu atau kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan ataupun untuk masa yang akan datang.⁴¹ Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan. Definisi perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 80 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Warga yakni kegiatan di lingkup Rukun Warga (RW) dan selanjutnya dilakukan kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah yang diselenggarakan merupakan forum

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta, PT Gelora AkasaPratama, 2011), h. 67

untuk menetapkan rencana pembangunan di desa yang mencakup kepentingan semua warga masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan PermenDesa PDTT NO 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam pasal 13 ayat 3 menjelaskan tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) salah satunya ialah Unsur masyarakat Desa yaitu :

- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- d. organisasi atau kelompok perajin;
- e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h. kader kesehatan;
- i. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
- j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

Dalam pembangunan desa tentunya harus mengikutsertakan masyarakat desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dikarnakan

masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sejumlah hak. Mengenai hal ini Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menetapkan sejumlah hak bagi masyarakat desa yaitu yang tercantum dalam pasal 68 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- 3) Menyampaikan aspirasi , saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Memilih dan dipilih dan atau ditetapkan menjadi kepala desa. Perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa

Aspek di dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 80 angka 4 Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa mencakup lima (5) hal yakni :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
2. Infrastruktur

3. Pengembangan ekonomi
4. Pengembangan teknologi
5. Ketertiban dan keamanan

Ketentuan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 81 yaitu pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal bersekala desa dilakukan sendiri oleh desa serta pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Dalam PermenDesa PDTT NO 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

1. rapat kerja pelaksanaan kegiatan
2. pengendalian pelaksanaan kegiatan
3. perubahan pelaksanaan kegiatan
4. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah
5. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

6. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan
7. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Sistem pengawasan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat berhak mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa dan BPD. Kemudian pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM, RKPD dan APBD kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Serta dijelaskan dalam Dalam PermenDesa PDTT NO 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 87 yaitu Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa, kemudian dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan Desa dapat

dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dan hasil dari pengawasan tersebut menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa.

2. Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan dalam tata kehidupan yang merupakan anjuran dalam agama islam kepada seluruh umat muslim supaya berusaha untuk mencapainya, agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan adalah terikat secara langsung dengan perkembangan sumber manusia dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri dari pada pembangunan material, fisik dan spiritual. pembangunan secara keseluruhan yaitu supaya tujuan utama pembangunan dapat dicapai dengan bekal ilmu agama dengan mengharapkan berkah dunia dan akhirat.

Islam telah menanamkan konsep tauhid dalam pembangunan, konsep tauhid adalah konsep yang menekankan kepada aspek hukum yaitu Allah sebagai pemilik dan penguasa yang mutlak atas segala isi bumi dan langit. Begitu juga halnya dengan pembangunan. Adapun konsep pembangunan yang diterapkan dalam Islam ialah konsep yang meletakkan Allah sebagai

pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Dengan demikian, segala konsep yang berkaitan dengan pembangunan Islam adalah terbentuk dari gabungan dalil-dalil aqliyyah yang berdasarkan kepada tasawwur dan epistemologi Islam dengan dalil-dalil naqliyyah yang landaskan kepada Al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Konsep tauhid mengandungi implikasi bahawa alam semesta secara sedar telah dibentuk dan diciptakan oleh Allah Yang Maha Berkuasa dan tidak mungkin muncul secara kebetulan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah As-Saad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka.”

Selain konsep tauhid dalam pembangunan, Islam juga memaparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan melakukan kerusakan di bumi, konsep pembanguan yang seimbang iyalah menuntut umat manusia supaya berhati-hati dalam melakukan atau memutuskan sesuatu mengingat dampak yang akan dihasilkan dari perbuatan tersebut. Adapun tujuan dari pembangunan iyalah mencapai suatu impian atau rencana yang telah dicita-citakan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat beragama.

Selanjutnya sistem perencanaan dalam islam. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa mendatang serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu perencanaan dalam hadits Nabi diistilahkan dengan menyiapkan bekal, Sebagaiman pesan Nabi kepada shahabat Abi Dzar ; “ Perkokohlah bahtera karena lautan itu dalam, artinya “Perbanyaklah bekal karena perjalanan itu panjang”. Sebagaimana firman Allah SWT :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۖ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
 بِالذِّينِ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
 سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۖ
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۖ

Artinya: “sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?”(Surat At-Tiin, ayat : 4-7)

Selain itu dalam ayat lain juga dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat diatas tersebut penulis menyimpulkan bahwa Allah SWT memanggil semua orang yang beriman supaya benar-benar melaksanakan takwa kepadanya, dengan menjalankan semua perintahnya, kemudian bersiap-siap membenahi, membekali hari esok maupun maut dan persiapan di dalam kubur hingga diakhirat kelak, supaya lebih memperbanyak bekal yang berarti lebih beruntung dan terjamin kebahagiaannya.

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah keharusan. Segala sesuatu itu membutuhkan rencana, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR. Ibnu Mubarak).

Dari hadits diatas tersebut sangat jelas bahwa islam telah mengajarkan perencanaan yang matang dalam melakukan sesuatu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perencanaan atau merencanakan, di sini menyangkut sesuatu yang merumuskan sasaran atau tujuan dari pembangunan tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Pada perencanaan tersebut. Dan yang menyangkut tujuan dan apa saja yang harus dikerjakan dan sarana-sarana bagaimana harus dipersiapkan. Adapun tujuan dasar dari perencanaan adalah agar bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi.

Setiap persoalan dalam tata kehidupan sosial manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, islam telah menganjurkan untuk melakukan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan atau dalam perencanaan untuk masa mendatang. Musyawarah mutlak diperlukan. Sebagai mana yang dianjurkan dalam hukum islam selama proses musyawarah itu berlangsung dialog dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Musyawarah dalam Al-Quraan hanya diungkapkan dalam tiga bentuk kosakata, yakni syura, syawir dan tasyawur yang intinya adalah perkumpulan manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing dapat mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang terbaik untuk disepakati bersama, yang diibaratkan sebagaimana mengeluarkan madu dari sarang lebah untuk menghasilkan madu yang manis. dengan harapan seta tujuan membangun

kehidupan sosial yang tenang, damai, dan dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan. Berikut adalah dalil tentang bermusyawarah :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنِّ

حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.

Langkah selanjutnya dalam pembanguna iyalah pelaksanaana. Islam telah mengatur pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan syariat islam. Usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata. Dan pelaksanaan tersebut bernilai ibada apabila ia memenuhi kesemua syarat yang ditetapkan, adapun syaratnya adalah yang Pertama iyalah, dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT dan dengan harapan untuk mendapat keredhaannya. Dan yang kedua adalah, isi atau kandungan usaha dan tugas tidak melanggar syariat. Kemudian yang ketiga adalah, pelaksanaannya mengikut syariat. Maksudnya, ia dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil,

bertanggungjawab dan sebagainya. Selain itu, ia hendaklah menepati kaedah atau cara yang ditentukan oleh syarak seperti memulainya dengan membaca basmalah dan doa. Kemudian yang keempat adalah, natijah atau hasilnya juga tidak bercanggah dengan syariat. Dan yang Kelima adalah, segala usaha dan tugas yang dilakukan itu tidak melalaikan mereka dari kewajiban seperti menunaikan ibadah-ibadah asas atau disebut sebagai ibadah khusus.

Orang yang pertama kali membentuk sistem pengawasan dalam sejarah peradaban islam adalah Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, ia mengatakan, “Bahwasanya Pada suatu ketikan, Rasulullah SAW melewati Ash-Shubra atau tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukan tangan padanya hingga jari-jarinya basah. Lalu beliau bertanya,”Wahai pemilik makanan, apa ini? Pemilik makanan menjawab “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah” Kemudian beliau bersabda, “kenapa engkau tidak meletakkan ini di atas makanan yang lain sehingga orang-orang dapat melihatnya. Barangsiapa melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku.”

Dalam Islam, Pengawasan berawal dari pengawasan perekonomian, kegiatan perekonomian sejak zaman Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan “wilayat hisbah” dan berlanjut sampai zaman khulafaur rasyidin. Dimana Keberadaan “wilayatul hisbah” ini selanjutnya dikenal dengan “hisbah” dan terus berlanjut pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, adapun tugasnya adalah menyerukan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada hal-hal yang batil (al-amru bi al ma’ruf wanahy al- munkar). Pada

Masa Rasulullah SAW, hisbah belum berwujud dalam sebuah Lembaga, hanya sebatas pada pelaksanaan al- amru bil ma'ruf wanahy an al- munkar.

Pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan Pengawasan secara langsung berkeliling pasar untuk melihat dan memantau pelaksanaan transaksi dan kegiatan perekonomian agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam pasca penaklukan Kota Mekkah. Rasulullah SAW mendelegasikan peran dan tugasnya dengan menunjuk Al Muhtasib atau pengawas yaitu Umar bin Khatab dan Sa'ad bin Ash dan Ali bin Abi Thalib.⁴²

Pada zaman khalifah Abu Bakar As-Sidiq, berlanjut peran hisbah masih dibawah pemerintahan khalifah. Abu Bakar terjun langsung untuk mengawasi kegiatan pasar dan melarang nabi palsu. Kemudian Abu Bakar juga mendelegasikan tugas hisbah ini kepada Umar bin Khatab. Hingga kemudian pada masa khalifah Umar Bin Khattab dimana peran hisbah sudah terbagi secara jelas dalam wewenang peradilan Wilayah Al-Qadha, Wilayah Al-Mulazim dan Wilayah Hisbah.⁴³ Keberadaan wilayah al hisbah sampai pada masa Khalifah Umar masih berada dalam kendali dibawah kekhalfahan.

Kemudian Dengan menunjuk Al Jamrah sebagai muhtasib hingga pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah keberadaan hisbah sudah menjadi Lembaga tersendiri. yaitu Sudah tidak ada campur tangan khalifah, fungsi khalifah hanyalah menetapkan peraturan. Wilayah hisbah dikalangan

⁴² Dina Noviyanty, "Pandangan Ibn Taimiyah tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Pengawasan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah", Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, Juni 2017, h. 32

⁴³ Dina Noviyanty, "Pandangan Ibn Taimiyah....h 33

khalifah lebih dikenal dengan lembaga pengawas pasar. Lembaga ini bertugas mengawasi mekanisme pasar dan tidak melakukan pungutan pajak. Menindak pelanggaran hukum-hukum syara', mengecek timbangan, takaran dalam pasar. Lembaga ini merupakan lembaga khusus dibawah Lembaga peradilan, namun untuk pengangkatan muhtasib atau pengawas masih berada dalam wewenang khalifah.⁴⁴

Pada masa pemerintahan Bani Abasiyah khususnya pada pemerintahan Khalifah Al Ma'mun, wilayah hisbah sudah terkoordinir dengan baik, dan lembaga hisbah sudah menjadi lembaga tersendiri secara utuh dan mandiri. Pengangkatan dan pemberhentian muhtasib dilakukan oleh Al Qadhi. Lembaga wilayah hisbah ini pada sebagian besar dunia Islam bertahan sampai sekitar awal abad 18. Pada dinasti mamluk, peran Lembaga ini sangatlah penting, terbukti dengan sedikitnya permasalahan yang harus di selesaikan hingga kepada kehakiman.

Tugas pengawasan ini terus berkembang, dan mencakup berbagaiurusan sosial kemasyarakatan yang beragam seperti menjaga kebersihan umum, bersikap lembut dan dan kasih sayang terhadap binatang, menjaga kesehatan masyarakat mencega terjadinya pemukulan guru terhadap anak didiknya, serta mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan memberikan hak.

⁴⁴ Dina Noviyanty, "*Pandangan Ibn Taimiyah*...h. 34

Pengawasan dalam islam sejatinya iyalah berasal dari diri sendiri atau yang sering disrbut dengan kontrol yang berasal dari diri sendiri, Kontrol yang berasal dari diri sendiri iyalah kontrol yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah SWT pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 7.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^ط مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا^ط ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ


اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengerahui segala sesuatu.”

Kemudian tentu juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi dari dalam diri kita kepada Allah SWT, yang dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah maka akan ada rasa takut dari dalam diri untuk melakukan sesuatu kecurangan dalam suatu pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. Serta menyadari bahwa

segala sesuatu pada dasarnya akan dimintai pertanggungjawabannya.

Sebagaimana firman Allah Dalam Surah Al Mudtastsir ayat 38:


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Dari ayat di atas bahwasanya Allah mengabarkan bahwa setiap diri pada hari kiamat akan mempertanggung jawabkan apa yang ia lakukan di sisi Allah, Entah itu dari amalan-amalan shalih atau yang selainnya, dan dari apa yang Allah telah wajibkan dari urusan ketauhi dan seseorang hamba dan ibadah. Maka dengan demikian kesadaran dalam diri kita perlu untuk ditingkatkan tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan seta mengingat adanya pertanggungjawaban dihari akhirat kelak. Juga kesadaran diri dari luar diri kita, yakni dimana akan ada orang yang merasa dirugikan dan terzholimi dari apa yang telah kita lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ada di Desa Sungai Lanang dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diterapkan belum sesuai berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dimana sistem perencanaan yang ada di desa Sungai Lanang masih kurang salah satunya ialah kurangnya keterlibatan masyarakat, kemudian untuk sistem pelaksanaan yang belum terlaksana sebagaimana yang direncanakan, yang mana belum terlaksananya pembangunan kantor desa, dan sistem pengawasannya yang belum jelas.
2. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menurut hukum Positif, berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 80 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan pada 81 yaitu pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya

alam desa. Sistem pengawasan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat berhak mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa dan BPD.

Adapun konsep pembangunan yang diterapkan dalam Islam ialah konsep yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Dengan demikian, segala konsep yang berkaitan dengan pembangunan Islam adalah terbentuk dari gabungan dalil-dalil aqliyyah yang berdasarkan kepada tasawwur dan epistemologi Islam dengan dalil-dalil naqliyyah yang landaskan kepada Al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Kemudian Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah keharusan. Segala sesuatu itu membutuhkan rencana. Dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata. Dan pelaksanaan tersebut bernilai ibadah apabila ia memenuhi kesemua syarat yang ditetapkan,

adapun salah satu syaratnya adalah yang Pertama iyalah, dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT dan dengan harapan untuk mendapat keredhaannya. Selanjutnya iyalah Pengawasan dalam islam, Pengawasan dalam islam sejatinya iyalah berasal dari diri sendiri atau yang sering dirbut dengan kontrol yang berasal dari diri sendiri, Kontrol yang berasal dari diri sendiri iyalah kontrol yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian ini kepada pihak-pihak yang berhunungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Perangkat Desa

Hendaklah lebih profesional dan lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, sertah lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekaligus panutan bagi masyarakat sehingga dapan menciptakan desa yang makmur sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pembangunan yang ada di desa, turut hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa serta menyampaikan aspirasi ,

saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan ikut serta dalam kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2006
- Budiono, Bambang. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta. Renika. 2000.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. UII Press. 2002.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta. Erlangga. 2008.
- Ibrahim, R.. *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif, dalam Kertha Patrika*. Edisi Khusus. Tahun 2010
- Kassa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Cetakan Pertama. Maret 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta. Rineka Cipta. 2012.
- Mahdi, Imam. *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Cetakan Pertama Pustaka Pelajar. November 2017.
- Muarif, Untung. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teraconi*. Yogyakarta. Mandala. 2000.
- Mukmin, Muhammad. *Perencanaan Pembangunan*. Makasar. CV. Dua Bersaudara 2017.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. PT Gelora Akasa Pratama. 2011.
- Nurman, Wahjudin. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Taufik, Muhammad *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Wahjudin, Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1. 2015.

B. Jurnal

Kosasih, Ade. *Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Al-Imarah. vol.1. no. 1. 2016.

Mahayana, Wayan. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa DiDesa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 1. 2013.

Mahdi, Imam. *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jurnal Al-Imarah Vol. 2. No. 1. 2017.

Noviyanty, Dina. *Pandangan Ibn Taimiyah tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Pengawasan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No. 2. Juni 2017.

Wulandari, Lusi. *Strategi perencanaan pembangunan desa di desa sukaresik kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran*. jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. vol. 3. no. 3. 2017.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PermenDesa PDTT NO 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

D. Internet

Mansur, Ahmad. *Sistem Perencanaan*. 2016. <http://repository.uin-suska.ac.id>

Bakri. *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*. 2016

Hasan, *Penalaran Induktif dan Deduktif*, <http://hasanaguero.wordpress.com>, diakses pada 24 Desember 2012